



PUTUSAN
NOMOR 113Pid.B/2009/PN. Mgl

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala mengadili perkara-parkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : YUDI Bin ALWI ;
Tempat Lahir : Menggala ;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 06 Januari 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Tempat Tinggal : Jl. Raya Gunung Sakti Nomor 076 Kec. Menggala Kab. Tulanag Bawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP Kalas II,

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penangkapan, tanggal 19 Pebruari 2009 ;
2. Penyidik, sejak tanggal 20 Pebruari 2009 s/d 11 Maret 2009 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2009 s/d 20 April 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2009 s/d 20 Mei 2009 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2009 s/d 19 Mei 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Mei 2009 s/d s/d 03 Juni 2009 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2009 s/d 12 Agustus 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 14 Mei 2009 Nomor 113/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 Mei 2009 Nomor 113/ Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa YUDI Bin ALWI beserta lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa YUDI Bin ALWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke – 2 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDI Bin ALWI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 ;
 - STNK Sepeda Motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 atas nama TARSILAH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BE 7971 TN, Nomor Rangka MH1HB31185K093300, Nomor Mesin HB31E-1090224 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2009 Nomor PDM – 104/MGL/04/2009 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YUDI Bin ALWI bersama-sama dengan JULI JASWARI (dalam berkas perkara yang disidangkan tersendiri), ADI CANDRA (dalam berkas perkara yang disidangkan tersendiri) dan UDIN (masih dalam daftar DPO) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2009 di jalan Kampung Tirta Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, mengambil sesuatu benda yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi TARSILAH, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yaitu dengan cara mendekati motor saksi TARSILAH dan memepetnya, setelah motor tersebut berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung mendekati dan memukul pundak saksi TARSILAH sambil berkata "Turun bu, turun bu", JULI JASWARI dan ADI CANDRA juga bergantian membentak "turun, turun, turun" hingga mengakibatkan saksi TARSILAH terjatuh dari motornya, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan sebuah tas berisikan STNK, KTP, Uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan boneka ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke - 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **TARSILAH Binti SAMSUDI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 19.00 Wib saat saksi TARSILAH Binti SAMSUDI melintas di Kampung Tirta Kencana RK. 06 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang dengan mengendarai sepeda motor merk NASHA warna biru silver BE 5902 SB bersama anak laki-laki saksi, kemudian sepeda motor yang saksi TARSILAH Binti SAMSUDI kendarai tersebut diambil / dibegal oleh 4 (empat) pelaku yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor YAMAHA Vega R dan HONDA Supra Fit warna hitam dengan cara memepet saksi TARSILAH Binti SAMSUDI dan menyuruh turun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “**turun, turun**” (dengan suara keras dan membentak), lalu karena saksi TARSILAH Binti SAMSUDI terpepet kemudian saksi TARSILAH Binti SAMSUDI berhenti dari motornya dan 2 (dua) orang pelaku turun dari sepeda motornya dan salah satunya memukul pundak saksi TARSILAH Binti SAMSUDI dengan tangan kanan sehingga saksi TARSILAH Binti SAMSUDI terjatuh dari motornya dan motor saksi TARSILAH Binti SAMSUDI lalu dibawa kearah Penunungan / Menggala beserta tas hitam milik saksi TARSILAH Binti SAMSUDI yang saksi TARSILAH Binti SAMSUDI letakkan dibagian tengah motor dan tas tersebut berisikan STNK, KTP dan boneka ;

- Bahwa benar saksi menerangkan alat yang dipergunakan oleh salah satu pelaku yaitu senjata tajam jenis Badik / pisau dengan panjang sekira 10 (sepuluh)centimeter dan 2 (unit) sepeda Motor ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa ;

2. WAHIB Bin SASMITO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 19.00 Wib saksi WAHIB Bin SASMITO sedang mengendarai sepeda dijalan dekat lapangan kampung Tirta Kencana RK 06 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, kemudian saksi WAHIB Bin SASMITO bertemu dengan TARSILAH bersama dengan anak laki-laknya berjalan, lalu saksi WAHIB Bin SASMITO bertanya kepada TARSILAH “**kenapa, bu kok jalan kaki...**”, kemudian TARSILAH bercerita kepada saksi WAHIB Bin SASMITO bahwa speda motor TARSILAH baru saja diambil / dibegal orang dijalan sekitar kebun karet di Kampung Tirta Kencana RK. 06 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang dan kemudian saksi WAHIB Bin SASMITO mengantar TARSILAH kerumahnya ;
- Bahwa benar saksi WAHIB Bin SASMITO menerangkan motor TARSILAH yang diambil / dibegal adalah 1(satu) unit sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka MF7AA2AA77L063152 No. Mesin NS4C070S79043855 ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa ;

3. Saksi SUWARNO Bin SARMO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saksi SUWARNO Bin SARMO menerangkan pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 20.00 Wib saksi SUWARNO Bin SARMO sedang berada dirumah, kemudian istri saksi SUWARNO Bin SARMO yaitu TARSILAH bersama anak laki-laki pulang dari undangan dengan diantar oleh WAHIB dan TARSILAH kemudian bercerita kepada saksi SUWARNO Bin SARMO bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh TARSILAH baru saja diambil / dibegal sekira jam 19.00 Wib saat pulang dari acara undangan dan melintas dijalan sekitar kebun karet di Kampung Tirta Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang berikut tas berisi STNK dan KTP yang TARSILAH letakkan digantungan tengah sepeda motor dan pelaku berjumlah 4 (empat) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor ;
- Bahwa benar saksi WAHIB Bin SASMITO menerangkan motor TARSILAH yang diambil / dibegal adalah 1(satu) unit sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka MF7AA2AA77L063152 No. Mesin NS4C070S79043855 dan akibat kejadian tersebut saksi TARSILAH mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa ;

4. HAMDAN TOPANG Bin MANSYUR, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HAMDAN TOPANG Bin MANSYUR menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekira jam 17.30 Wib terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI datang kerumah saksi HAMDAN TOPANG Bin MANSYUR untuk meminjam uang sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan sekolah dan keluarga dengan menjaminkan sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka MF7AA2AA77L063152 No. Mesin NS4C070S79043855 yang dilengkapi surat STNK An. TARSILAH, kemudian saksi menanyakan BPKB sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI, bahwa BPKB motor tersebut ada dirumah dan disimpan, lalu saksi memberikan uang pinjaman tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh mereka terdakwa ;

5. PERIYADI TOPANG bin HAMDAN TOPANG, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi PERIYADI TOPANG bin HAMDAN TOPANG menerangkan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekira jam 17.30 Wib terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI datang kerumah saksi PERIYADI TOPANG bin HAMDAN TOPANG di Jalan IV Lingkungan Ujung Gunung Ilir Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dan menemui bapak saksi yaitu HAMDAN TOPANG Bin MANSYUR untuk meminjam uang sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) untuk keperluan sekolah dan keluarga dengan menjaminkan sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka MF7AA2AA77L063152 No. Mesin NS4C070S79043855 yang dilengkapi surat STNK An. TARSILAH, kemudian HAMDAN TOPANG Bin MANSYUR menanyakan BPKB sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI, bahwa BPKB motor tersebut ada dirumah dan disimpan, lalu saksi memberikan uang pinjaman tersebut ;

Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh mereka terdakwa

6. RAHMAT Bin MAT YASIN, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RAHMAT Bin MAT YASIN menerangkan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama ADI CANDRA dan YULI JASWARI pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 sekira jam 17.00 Wib dijalan unit 5 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan saksi menangkap bersama dengan rekan saksi yaitu HERI PURWOKO Bin DWI SASONO dan saat menangkap ADI CANDRA dan JASWARI, saat itu saksi RAHMAT Bin MAT YASIN sedang melakukan razia didepan Mako Polsek Banjar Agung dan saat itu melintas ADI CANDRA dan JASWARI melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga saksi RAHMAT Bin MAT YASIN dan rekan saksi HERI PURWOKO Bin DWI SASONO mengejar dan menangkap ADI CANDRA dan JASWARI ;
- Bahwa benar saksi RAHMAT Bin MAT YASIN menerangkan setelah menangkap ADI CANDRA dan JASWARI lalu saksi dan rekan saksi menginterogasi ADI CANDRA dan JASWARI dan hasil dari interogasi tersebut bahwa ADI CANDRA dan JASWARI telah melakukan pencurian dengan kekerasan sepeda motor NASHA diwilayah Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang sedangkan JASWARI pernah melakuka pencurian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sepeda motor merk NASHA dan Supra Fit di wilayah Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;

Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh mereka terdakwa

7. HERI PURWOKO Bin DWI SASONO, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi HERI PURWOKO Bin DWI SASONO menerangkan telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama ADI CANDRA dan YULI JASWARI pada hari Senin tanggal 16 Februari 2009 sekira jam 17.00 Wib di jalan unit 5 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang dan saksi menangkap bersama dengan rekan saksi yaitu RAHMAT dan saat menangkap ADI CANDRA dan JASWARI, saat itu saksi HERI PURWOKO Bin DWI SASONO sedang melakukan razia didepan Mako Polsek Banjar Agung dan saat itu melintas ADI CANDRA dan JASWARI melintas dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga saksi HERI PURWOKO Bin DWI SASONO dan rekan saksi mengejar dan menangkap ADI CANDRA dan JASWARI ;
- Bahwa benar saksi HERI PURWOKO Bin DWI SASONO menerangkan setelah menangkap ADI CANDRA dan JASWARI lalu saksi dan rekan saksi menginterogasi ADI CANDRA dan JASWARI dan hasil dari interogasi tersebut bahwa ADI CANDRA dan JASWARI telah melakukan pencurian dengan kekerasan sepeda motor NASHA di wilayah Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang sedangkan JASWARI pernah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sepeda motor merk NASHA dan Supra Fit di wilayah Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh mereka terdakwa ;

8. YULI JASWARI Bin KARTUBI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi YULI JASWARI Bin KARTUBI menerangkan saksi bersama-sama dengan terdakwa YUDI Bin ALWI, ADI CANDRA dan UDIN pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 19.00 Wib mengambil sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MF7AA2AA77L063152 No Sin NS4C070S79043855 di jalan Kampung Tirta Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang dengan cara mendekati motor saksi TARSILAH dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor Vega R dan Supra Fit, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu terdakwa YUDI Bin ALWI turun dari sepeda motornya langsung mendekati dan memukul pundak saksi TARSILAH hingga mengakibatkan saksi TARSILAH terjatuh dari motornya, dan sambil berkata “turun bu, turun bu”, dan ADI CHANDRA juga bergantian membentak dengan tujuan membuat TARSILAH takut, kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI langsung mengambil sepeda motor tersebut dan sebuah tas berisikan STNK, KTP, Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan boneka ;

- Bahwa benar saksi YULI JASWARI Bin KARTUBI menerangkan setelah mengambil motor merk NASHA tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekira jam 17.30 Wib saksi YULI JASWARI Bin KARTUBI menjualnya dengan cara menjaminkan sepeda motor tersebut kepada HAMDAN TOPANG Bin MANSYUR sebesar Rp.2000.000 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk keperluan sekolah dan keluarga, kemudian saksi YULI JASWARI Bin KARTUBI mengatakan kepada terdakwa YUDI Bin ALWI dan ADI CHANDRA bahwa sepeda motor NASHA tersebut terjual dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi YULI JASWARI Bin KARTUBI mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ADI CHANDRA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa YUDI Bin ALWI sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari pembagian uang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras lalu diminum bersama-sama ;

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh mereka terdakwa ;

9. ADI CANDRA Bin ANSORI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ADI CANDRA Bin ANSORI menerangkan saksi bersama-sama dengan terdakwa YULI JASWARI, YUDI Bin ALWI dan UDIN pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 19.00 Wib mengambil sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka MF7AA2AA77L063152 No Sin NS4C070S79043855 di jalan Kampung Tirta Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang dengan cara mendekati motor saksi TARSILAH dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor Vega R dan Supra Fit, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu YUDI Bin ALWI turun dari sepeda motornya langsung mendekati dan memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak saksi TARSILAH hingga mengakibatkan saksi TASRILAH terjatuh dari motornya, dan sambil berkata “turun bu, turun bu”, dan saksi ADI CHANDRA juga bergantian membentak dengan tujuan membuat TARSILAH takut, kemudian YUDI Bin ALWI langsung mengambil sepeda motor tersebut dan sebuah tas berisikan STNK, KTP, Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan boneka ;

- Bahwa benar saksi ADI CANDRA Bin ANSORI menerangkan sepeda motor merk NASHA tersebut dijual oleh terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagikan oleh YUDI Bin ALWI kepada terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ADI CANDRA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan YUDI Bin ALWI sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras lalu diminum bersama-sama ;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Keterangan saksi tersebut di benarkan oleh mereka terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa YUDI Bin ALWI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI menerangkan terdakwa bersama-sama dengan ADI CANDRA Bin ANSORI, YULI JASWARI Bin KARTUBI dan UDIN pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 19.00 Wib mengambil sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka MF7AA2AA77L063152 No Sin NS4C070S79043855 dijalan Kampung Tirta Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang dengan cara membuntuti saksi TARSILAH dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor Vega R dan Supra Fit, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu menyuruh korban turun dari sepeda motornya dengan cara membentak dan berkata “turun bu, turun bu”, dan ADI CHANDRA juga bergantian membentak dengan tujuan membuat TARSILAH takut dan setelah saksi TARSILAH berhenti kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI bersama rekan-rekan terdakwa turun dari motor dan berdiri mengelilingi saksi TARSILAH, kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI mendekati dan memukul pundak saksi TARSILAH dengan tangan kanan hingga mengakibatkan saksi TASRILAH terjatuh dari motornya, kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI langsung mengambil sepeda motor tersebut dan sebuah tas berisikan STNK, KTP, Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan boneka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa YUDI Bin ALWI menerangkan setelah mengambil motor merk NASHA tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekira jam 17.30 Wib terdakwa YUDI Bin ALWI menyuruh YULI JASWARI Bin KARTUBI sepeda motor tersebut, kemudian YULI JASWARI Bin KARTUBI mengatakan kepada YUDI Bin ALWI dan ADI CHANDRA bahwa sepeda motor NASHA tersebut terjual dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan YULI JASWARI Bin KARTUBI mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ADI CANDRA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa YUDI Bin ALWI sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari pembagian uang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras lalu diminum bersama-sama ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 ;
- STNK Sepeda Motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 atas nama TARSILAH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BE 7971 TN, Nomor Rangka MH1HB31185K093300, Nomor Mesin HB31E-1090224 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI menerangkan terdakwa bersama-sama dengan ADI CANDRA Bin ANSORI, YULI JASWARI Bin KARTUBI dan UDIN pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 19.00 Wib mengambil sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka MF7AA2AA77L063152 No Sin NS4C070S79043855 di jalan Kampung Tirta Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang dengan cara membuntuti saksi TARSILAH dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor Vega R dan Supra Fit, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu menyuruh korban turun dari sepeda motornya dengan cara membentak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “turun bu, turun bu”, dan ADI CHANDRA juga bergantian membentak dengan tujuan membuat TARSILAH takut dan setelah saksi TARSILAH berhenti kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI bersama rekan-rekan terdakwa turun dari motor dan berdiri mengelilingi saksi TARSILAH, kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI mendekati dan memukul pundak saksi TARSILAH dengan tangan kanan hingga mengakibatkan saksi TARSILAH terjatuh dari motornya, kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI langsung mengambil sepeda motor tersebut dan sebuah tas berisikan STNK, KTP, Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan boneka ;

- Bahwa benar terdakwa YUDI Bin ALWI menerangkan setelah mengambil motor merk NASHA tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekira jam 17.30 Wib terdakwa YUDI Bin ALWI menyuruh YULI JASWARI Bin KARTUBI sepeda motor tersebut, kemudian YULI JASWARI Bin KARTUBI mengatakan kepada YUDI Bin ALWI dan ADI CHANDRA bahwa sepeda motor NASHA tersebut terjual dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan YULI JASWARI Bin KARTUBI mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ADI CANDRA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa YUDI Bin ALWI sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari pembagian uang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras lalu diminum bersama-sama ;
- Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke – 2 KUHP sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (2) KUHP yang meliputi pula pasal 365 ayat (1) dan (2) ke – 2 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi TARSILAH, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi TARSILAH, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **MENGAMBIL** menurut R. SOESILO, adalah mengambil untuk dikuasai yaitu waktu orang yang mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **SESUATU BARANG** adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang dimaksud dengan **SELURUH ATAU SEBAGIAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUNYAAN ORANG LAIN adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya bukanlah kepunyaan dari orang yang mengambilnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **DENGAN MELAWAN HUKUM** adalah perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan pada aturan hukum dan norma-norma kemasyarakatan yang ada dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana penjelasan pasal 89 KUHP, yang menyatakan bahwa “Melakukan kekerasan atau mengancam melakukan kekerasan artinya mempergunakan atau mengancam mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan orang lain pingsan atau tidak berdaya” ;

Menimbang, bahwa R. SOESILO mengatakan bahwa *Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka supaya masuk dalam kriteria ini, dua orang atau lebih itu, semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan ;*

Menimbang, bahwa selama persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YULI JASWARI Bin KARTUBI menerangkan terdakwa bersama-sama dengan ADI CANDRA Bin ANSORI, YULI JASWARI Bin KARTUBI dan UDIN pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2009 sekira jam 19.00 Wib mengambil sepeda motor NASHA warna hitam biru silver BE 5902 SB, No Rangka MF7AA2AA77L063152 No Sin NS4C070S79043855 dijalan Kampung Tirta Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang dengan cara membuntuti saksi TARSILAH dan memepetnya dengan menggunakan sepeda motor Vega R dan Supra Fit, setelah sepeda motor tersebut berhenti lalu menyuruh korban turun dari sepeda motornya dengan cara membentak dan berkata “turun bu, turun bu”, dan ADI CHANDRA juga bergantian membentak dengan tujuan membuat TARSILAH takut dan setelah saksi TARSILAH berhenti kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI bersama rekan-rekan terdakwa turun dari motor dan berdiri mengelilingi saksi TARSILAH, kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI mendekati dan memukul pundak saksi TARSILAH dengan tangan kanan hingga mengakibatkan saksi TARSILAH terjatuh dari motornya, kemudian terdakwa YUDI Bin ALWI langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengambil sepeda motor tersebut dan sebuah tas berisikan STNK, KTP, Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan boneka ;
- Bahwa benar terdakwa YUDI Bin ALWI menerangkan setelah mengambil motor merk NASHA tersebut, pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2009 sekira jam 17.30 Wib terdakwa YUDI Bin ALWI menyuruh YULI JASWARI Bin KARTUBI sepeda motor tersebut, kemudian YULI JASWARI Bin KARTUBI mengatakan kepada YUDI Bin ALWI dan ADI CHANDRA bahwa sepeda motor NASHA tersebut terjual dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan YULI JASWARI Bin KARTUBI mendapat bagian sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), ADI CANDRA sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa YUDI Bin ALWI sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sisa dari pembagian uang tersebut dipergunakan untuk membeli minum-minuman keras lalu diminum bersama-sama ;
 - Bahwa benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 363 ayat (2) yang meliputi pula pasal 365 ayat (1) dan (2) ke – 2 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan ketentuan pasal yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban TASIRAH ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 ;
- STNK Sepeda Motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 atas nama TARSILAH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BE 7971 TN, Nomor Rangka MH1HB31185K093300, Nomor Mesin HB31E-1090224 ;

Digunakan dalam perkara lain ;

;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Mengingat 365 ayat (1) dan (2) ke – 2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YUDI Bin ALWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 ;
 - STNK Sepeda Motor merk NASHA warna Hitam Biru Silver BE 5902 SB, Nomor Rangka MFAA2AA77L063152, Nomor Mesin NSA40070S79043855 atas nama TARSILAH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi BE 7971 TN, Nomor Rangka MH1HB31185K093300, Nomor Mesin HB31E-1090224 ;
- Digunakan dalam perkara lain ;
6. Menghukum pula Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2009 oleh kami SANTHOS WACHJOE P, SH sebagai Hakim Ketua dan DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.M.Hum dan RATNA DIANING W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALPOAN SIBURIAN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan ANDRIE W. SETIAWAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.M.Hum

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALPOAN SIBURIAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)